# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Tepat tanggal 1 Januari 2010 lalu mulai diberlakukan *FreeTrade Agreement* (Perjanjian Perdagangan Bebas) ASEAN–China. Negara-negara ASEAN yang termasuk yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunai Darussallam, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, Thailand dan Myanmar. Adapun hasil kesepakatannya yaitu bea masuk produk manufaktur China ke ASEAN, termasuk Indonesia ditetapkan 5 persen, sedangkan disektor pertanian 0 persen tanpa pajak sama sekali. Kerangka kerjasama FTA ASEAN-China sebenarnya telah disepakati pada tahun 2002 di masa pemerintahan Megawati dan baru dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2010. Namun baru akhir penghujung tahun 2009 ini Indonesia menyuarakan keberatannya.

Bagi Indonesia sendiri, pasar bebas ASEAN dan China ini dirasakan merugikan bagi kalangan pengusaha lokal, industri lokal dan sektor pertanian. Hal ini dikarenakan persiapan Indonesia dalam menghadapi pasar bebas ASEAN-China masih dirasa kurang. Kondisi ini berbeda dengan China yang sudah jauh – jauh hari melakukan persiapan yang matang. Apalagi akhir – akhir ini sebelum pasar bebas diberlakukan, Indonesia sudah dibanjiri produk – produk dari China yang harga dan kualitasnya lebih bersaing dengan produk lokal.

Kita tidak bisa menghindar dari pasar bebas tersebut, namun seharusnya pemerintah juga harus melindungi perusahaan – perusahaan lokal dalam negeri. Kebijakan – kebijakan yang menguntungkan industri lokal juga harus dikeluarkan, investor diundang dan ditingkatkan dan tentu saja bagi kita sebagai warga negara Indonesia kita harus menanamkan sikap untuk selalu menggunakan produk dalam negeri karena sebenarnya produk kita tidak kalah dengan produk asing dan tentu saja akan membantu perekonomian negara kita.

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan – kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang dimasyarakat. Pencanangan perdagangan bebas ( Free Trade ) membawa konsekuensi pula dalam kebijakan perpajakan. Dalam era globalisasi atau era persaingan bebas inilah cepat atau lambat tidak dapat ditolak dan harus menerima keberadaan globalisasi ekonomi serta yang paling penting yaitu mengambil kesempakan yang dapat timbul akibat adanya peruahan ekonomi internasional. Sebagai salah satu perangkat pendukung yang menunjang agar tercapainya keberhasilam ekonomi dalam meraih peluang adalah hukum.

Salah satu bagian yang disoroti adalah hukum pajak. Hukum pajak ini yang sering disebut dengan hukum fiskal yaitu keseluruhan dari peraturan – peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk memungut pajak. Dengan kata memungut, terlihat adanya kegiatan mengambil kekayaan seseorang dan mengerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Oleh karena itu,

Prof. DR. R. Soemitro, SH menyatakan bahwa pajak ditinjau dari segi ekonomi sebagai peralihan uang dari sektor swasta atau individu ke sektor masyarakat atau pemerintah tanpa imbalan secara langsung dapat ditunjuk.

Puslitbang terkMIRA adalah perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak di bidang pusat penelitian, pusat pendidikan kilat dan pengembangan mineral dan batu bara. Perusahaan ini memiliki peran dan kontribusi yang besar bagi negara ini melalui pengembangan pertambangan di Indonesia. Banyak sekali aktivitas – aktivitas yang dilakukan di perusahaan ini salah satunya adalah melakukan pembayaran atas penyerahan barang untuk sebuah pengadaan penelitian ataupun kegiatan lain yang masih berkaitan dengan kebutuhan perusahaan.

Kegiatan melakukan pembayaran atas penyerahan barang dilakukan pada bagian keuangan di perusahaan ini, pada setiap pembayaran yang dilakukan diperlukan juga pemungutan pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan, dikarenakan perusahaan ini merupakan perusahaan BUMN yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan atas pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh 22. Adapun judul laporan kerja praktek yang dipilih yaitu “ Mekanisme Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 22 pada Puslitbang tekMIRA “.

## 1.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan kerja praktek ini antara lain :

1. Mengetahui mengenai ketentuan – ketentuan pemungutan, penyetoran, pelaporan dan semua yang berkaitan dengan PPh Pasal 22 di Puslitbang tekMIRA Bandung.
2. Mengetahui mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 di Puslitbang tekMIRA Bandung.
3. Mengetahui hambatan yang terjadi dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 di Puslitbang tekMIRA Bandung.

## 1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Pelaksanaan kerja praktek ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat didalamnya, yaitu :

1. Bagi penulis

   Menerapkan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan kedalam kejadian yang nyata di lapangan dan dapat menambah pengetahuan dari pengalaman praktis yang kemungkinan berbeda secara teoritis.

2. Bagi perusahaan

   Diharapkan memperoleh informasi tambahan dari pelaksanaan kerja praktek yang telah dilakukan ini, juga diharapkan menjadi manfaat yang dapat diambil oleh perusahaan, menjadikan perusahaan lebih baik lagi di kemudian hari.

3. Bagi pihak lain

   Hasil dari pelaksanaan kerja praktek ini dapat memberikan tambahan pengetahuan yang bermanfaat mengenai aplikasi teori terhadap implementasinya, serta dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak lain yang membutuhkannya.

## 1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Penulis melakukan kerja praktek di Puslitbang tekMIRA yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 623 Bandung 40211. Pelaksanaan kerja praktek di lakukan di bagian mengenai mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 22 dan PPh 23. Waktu kerja praktek dilaksanakan selama 18 hari dari tanggal 20 Juli – 26 Agustus 2011. Jam kerja yang diberikan oleh pihak perusahaan adalah pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB untuk hari rabu dan kamis, sedangkan untuk hari jumat pada pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB. Adapun waktu kerja praktek adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.1**
**Time Schedule**

| No. | Keterangan | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Juli | | | | Agustus | | | | September | | | | Oktober | | | | November | | | | Desember | | | |
| 1 | Kerja Praktek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Observasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Wawancara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penyusunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Bimbingan Kerja Praktek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Penyerahan Laporan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |